



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI;**
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna Gg. 2 RT. 04 RW. 03 Kel. Kademangan
Kec. Kademangan Kota Probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S., S.H.,M.H., dkk, sebagai Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo, beralamat kantor di Jalan KH Mansyur No. 65 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/LP.PBL.POS.ADIN/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 47/SKK/3/2024/PN Pbl tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Pidana Penjara Pengganti dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697.
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 14.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl.Citarum Perum Gabriela Blok J No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Curahgrinting Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H dan saksi BELLA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI, S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi shabu di Jl.Citarum Perum Gabriela Blok J No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Curahgrinting Kec. Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu di lakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa 8 klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 1 (buah) HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi MOHAMMAD SOLEHUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana shabu tersebut akan dijual kembali oleh tersangka dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per klip dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08769/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 menyatakan barang bukti 29351/2023/NNF s/d 29358/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA HARDIKA HADI Bin GATOT PURNOMO HADI pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 14.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl.Citarum Perum Gabriela Blok J No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Curahgrinting Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H dan saksi BELLA MAWARDI, S.H mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi shabu di Jl.Citarum Perum Gabriela Blok J No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Curahgrinting Kec. Mayangan Kota Probolinggo, setelah itu di lakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa 8 klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 1 (buah) HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi MOHAMMAD SOLEHUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana shabu tersebut akan dijual kembali oleh tersangka dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per klip dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08769/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 menyatakan barang bukti 29351/2023/NNF s/d 29358/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Resky Windra Nugraha, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Bersama-sama dengan Bella Mawardi, SH dan Tim, karena telah membawa Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib, di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yaitu rumah dari Mohammad Solehuddin;
- BAHWA pada penangkapan tersebut, Terdakwa sedang Bersama Mohammad Solehuddin dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan nomor 085804733697 ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 8 (delapan) plastik klip yang diduga berisi shabu itu adalah shabu miliknya sendiri yang akan dijual kembali ;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip yang diduga berisi shabu itu dari Mohammad Solehuddin, dan Terdakwa akan membayar setelah terjual yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan transaksi narkoba, kemudian Saksi Bersama dengan tim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa di rumah Mohammad Solehuddin di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang mana ditemukan 8 (delapan) klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali dalam mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin dan Shabu tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa HP yang ditemukan pada saat penangkapan digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi lewat telepon WA ke Mohammad Solehuddin untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bella Mawardi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh saksi bersama dengan Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Tim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo karena telah membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang Bersama bersama Mohammad Solehuddin;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan nomor 085804733697;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi shabu adalah shabu milik Terdakwa sendiri yang akan dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Mohammad Solehuddin, tetapi shabu itu diberikan oleh Mohammad Solehuddin kepada Terdakwa untuk membantu membayar hutang kepada temannya, dan jika shabu tersebut sudah berhasil dijual, maka Terdakwa akan memberikan uang kepada Mohammad Solehuddin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual shabu yang didapatkan dari Mohammad Solehuddin yaitu kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya tim Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah yang berada di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sering digunakan transaksi narkoba. Kemudian Saksi Bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib Saksi Bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan ditemukan 8 (delapan) klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh



sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Mohammad Solehuddin;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat membeli shabu tersebut Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa HP digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi lewat telepon WA ke Mohammad Solehuddin dalam memesan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, karena telah menguasai dan menyimpan shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh



tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan main Hp di dalam rumah Mohammad Solehuddin di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sudah dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Mohammad Solehuddin dan juga penah dari Doni Pranata beralamat di Jalan Brantas Rusunawa Bayuangga Blok BLT 03 No.13 RT.02,RW.05 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Doni Pranata, karena merupakan teman main sejak masih SMA tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa membeli shabu kepada Doni Pranata itu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.22 Wib di Jalan Brantas Rusunawa Bayuangga Blok BLT 03 No.13 RT.02,RW.05 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dari Doni Pranata, awalnya Terdakwa menghubungi Doni Pranata pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.22 Wib lewat telepon whatsapp untuk memesan 1 (satu) klip shabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa disuruh langsung pergi ke rumah Doni Pranata untuk bertemu dan mengambil shabu pesanan, sedangkan pembayarannya dilakukan ketika shabu sudah terjual semua ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Doni Pranata, Terdakwa langsung menjualnya ke orang lain, dengan cara Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) plastik klip, kemudian untuk per 1 (satu) klip shabu dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjualnya sendiri, Terdakwa juga mengedarkan shabu itu kepada Salim Umar yang beralamat di Jalan Sunan Kalijogo RT.007,RW.001 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk dijualkan Kembali, yaitu dengan cara 1 (satu) mingguan sebelum tertangkap, Terdakwa mendatangi rumahnya Salim Umar untuk memberikan 6 (enam) klip yang berisi shabu itu untuk dijualkan kembali dan 3 (tiga) plastik klip shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan keuntungan kepada Salim Umar jika shabu itu terjual habis yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip shabu yang terjual dan Terdakwa sendiri juga mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu yang dititipkan kepada Salim Umar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi yang kemarin Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tertangkap;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Mohammad Solehuddin di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo untuk mengambil shabu dan pada saat itu juga Terdakwa menginap dirumahnya. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.10 Wib petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan 8 (delapan) klip shabu masing-masing dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Mohammad Solehuddin di rumahnya Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigara Kota Probolinggo untuk mengambil shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma karena Mohammad Solehuddin menyuruh untuk menjualkan shabu tersebut, tetapi jika Mohammad Solehuddin butuh uang, Terdakwa terkadang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mohammad Solehuddin itu sejak bulan Maret 2023 dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin itu sudah 5 (lima) kali yaitu pertama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip dengan berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk dipakai bersama dengan Mohammad Solehuddin, kedua sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu dengan total harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga sebanyak 7 (tujuh) klip kecil yang total harga sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), keempat sebanyak 6 (enam) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kelima pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika terjual semua, tetapi sebelum terjual semua Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa dalam menjual Shabu tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga bisa di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena untuk menambah stamina dalam bekerja dan supaya tidak mengantuk ;
- Bahwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mngulangi lagi
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah penggelapan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Hasil Laboratorium Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 08769/NNF/2023, tanggal 10 November 2023, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 29351/NNF s.d. 29358/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Pemeiksaan dari Laboratorium Klinik "Sejahtera" Nomor Registrasi 23.11.0.015, tanggal 02-11-2023 atas nama pasien Hendra Hardika Hadi, alamat Jalan Arjuna Gg. II 004/003 Kademangan Kota Probolinggo, dengan hasil peemeriksaan : positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Saksi Bella Mawardi dan Saksi Resky Windra Nugraha, S.H. yang merupakan petugas dari Polres Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yaitu di rumah Mohammad Solehuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Mohammad Solehuddin dan juga penah dari Doni Pranata beralamat di Jalan Brantas Rusunawa Bayuangga Blok BLT 03 No.13 RT.02,RW.05 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Mohammad Solehuddin di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo untuk mengambil shabu dan pada saat itu juga Terdakwa menginap dirumahnya. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.10 Wib petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan 8 (delapan) klip

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



shabu masing-masing dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Mohammad Solehuddin di rumahnya Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigara Kota Probolinggo untuk mengambil shabu;
- Bahwa shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma karena Mohammad Solehuddin menyuruh untuk menjualkan shabu tersebut, tetapi jika Mohammad Solehuddin butuh uang, Terdakwa terkadang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mohammad Solehuddin itu sejak bulan Maret 2023 dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin itu sudah 5 (lima) kali yaitu pertama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip dengan berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk dipakai bersama dengan Mohammad Solehuddin, kedua sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu dengan total harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga sebanyak 7 (tujuh) klip kecil yang total harga sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), keempat sebanyak 6 (enam) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kelima pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika terjual semua, tetapi sebelum terjual semua Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual Shabu tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga bisa di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena untuk menambah stamina dalam bekerja dan supaya tidak mengantuk ;
- Bahwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08769/NNF/2023, tanggal 10 November 2023, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 29351/NNF s.d. 29358/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine, sebagaimana hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik "Sejahtera" Nomor Registrasi 23.11.0.015, tanggal 02-11-2023 atas nama pasien Hendra Hardika Hadi, alamat Jalan Arjuna Gg. II 004/003 Kademangan Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan : positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Hendra Hardika Hadi Bin Gatot Purnomo Hadi** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Saksi Bella Mawardi dan Saksi Resky Windra Nugraha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. yang merupakan petugas dari Polres Probolinggo Kota, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yaitu di rumah Mohammad Solehuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah membawa Narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan 8 (delapan) klip shabu yang berisi shabu masing-masing dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Mohammad Solehuddin dan juga penah dari Doni Pranata beralamat di Jalan Brantas Rusunawa Bayuangga Blok BLT 03 No.13 RT.02,RW.05 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa memesan Shabu kepada Mohammad Solehuddin melalui pesan WA yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Mohammad Solehuddin di Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo untuk mengambil shabu dan pada saat itu juga Terdakwa menginap dirumahnya. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14.10 Wib petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan 8 (delapan) klip shabu masing-masing dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam dengan no. 085804733697;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin yaitu Terdakwa bertemu langsung dengan Mohammad Solehuddin di rumahnya Jalan Citarum Perum Gabriela Blok J No.10 RT.004,RW.001 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigara Kota Probolinggo untuk mengambil shabu. Bahwa shabu tersebut diberikan secara cuma-cuma karena Mohammad Solehuddin menyuruh untuk menjualkan shabu tersebut, tetapi jika Mohammad Solehuddin butuh uang, Terdakwa terkadang memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Mohammad Solehuddin itu sejak bulan Maret 2023 dan Terdakwa mendapatkan shabu dari Mohammad Solehuddin itu sudah 5 (lima) kali yaitu pertama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip dengan berat sekitar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram untuk dipakai bersama dengan Mohammad Solehuddin, kedua sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu dengan total harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga sebanyak 7 (tujuh) klip kecil yang total harga sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), keempat sebanyak 6 (enam) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kelima pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.10 Wib sebanyak 8 (delapan) klip kecil shabu yang total harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika terjual semua, tetapi sebelum terjual semua Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam menjual Shabu tersebut, Terdakwa mendapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga bisa di konsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena untuk menambah stamina dalam bekerja dan supaya tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08769/NNF/2023, tanggal 10 November 2023, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 29351/NNF s.d. 29358/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undan-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine, sebagaimana hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik "Sejahtera" Nomor Registrasi 23.11.0.015, tanggal 02-11-2023 atas nama pasien Hendra Hardika Hadi, alamat Jalan Arjuna Gg. II 004/003 Kademangan Kota Probolinggo, dengan hasil pemeriksaan : positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli shabu dari Mohammad Solehuddin sebanyak 5 (lima) kali dan menjualnya kembali kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga bisa di konsumsi sendiri, merupakan perbuatan "membeli" dan "menjual", sehingga terhadap unsur "**menjual, membeli, Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan kegiatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dilarang oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Hardika Hadi Bin Gatot Purnomo Hadi** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan no 085804733697.

Dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh IGN Agung Wira Anom S., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pbl